



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DI BIDANG KEPENDUDUKAN DALAM PENGKOORDINASIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan percepatan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi kependudukan perlu dilakukan penguatan tugas Camat untuk mengkoordinasikan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang tugas Camat, sekretariat dan rincian tugas seksi, sub bagian serta tata kerja pada kantor camat Kota Jambi, menegaskan tugas dan wewenang camat dalam menyelenggarakan tugas umum untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat dibidang Kependudukan dalam Pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Camat, Sekretariat dan Rincian Tugas Seksi, Sub Bagian serta Tata Kerja pada Kantor Camat Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DIBIDANG KEPENDUDUKAN DALAM PENGKOORDINASIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi;
5. Kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi dengan wilayah kerja berada pada setiap kecamatan dalam Kota Jambi.
9. Kepala UPTD adalah kepala unit pelaksana teknis dinas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi.

Pasal 2

Diberikan pelimpahan kewenangan kepada Camat dibidang administrasi kependudukan dalam pengkoordinasian UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tingkat kecamatan dalam upaya percepatan pendataan penduduk di wilayah Kota Jambi

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan UPTD meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, data pencatatan sipil dan penyampaian laporan data kependudukan;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan UPTD;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang dilaksanakan UPTD;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan UPTD; dan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur perangkat UPTD dalam melaksanakan tugas yang meliputi ketentuan disiplin kerja, absensi dan penilaian kepegawaian.

Pasal 4

Guna mendukung pelaksanaan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, UPTD wajib menyampaikan laporan data kependudukan secara berkala kepada Camat.

Pasal 5

Camat dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan koordinasi secara berkala dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan menyampaikan laoran kepada Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Januari 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 1